



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARMIDI**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Mulya RT.003 / RW.002 Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Karmidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024; sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Berto Langadjawa, SH dan Rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin, SH nomor 22 Bangkinang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Karmidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karmidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti:

- 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram.
- 1 (satu) helai BH warna merah.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) gelang karet warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Karmidi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KARMIDI bersama-sama dengan Saksi SITI ANIS AISAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa memberitahukan kepada istri terdakwa yang bernama Saksi SITI ANIS AISAH bahwa terdakwa mau berangkat menuju rumah Sdr. TEMEN (DPO) yang berada di Jalan Pangeran Hidayat kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. TEMEN (DPO), dan sesampainya terdakwa sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. TEMEN (DPO) tersebut dan bertemu dengan Sdr. TEMEN (DPO), lalu terdakwa berkata kepada Sdr. TEMEN (DPO) "SAYA BELI SATU KANTONG" kemudian Sdr. TEMEN (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr. TEMEN (DPO) tersebut, kemudian terdakwa langsung membayar uang pembelian narkotika jenis sabu - sabu tersebut kepada Sdr. TEMEN (DPO) sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. TEMEN (DPO). Kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Setelah terdakwa tiba di rumah terdakwa, terdakwa pun menyimpan narkotika jenis sabu - sabu tersebut di bawah pohon pisang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



di samping warung milik terdakwa yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB terdakwa memecah - memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu - sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket. Kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Saksi SITI ANIS AISAH untuk menjualkan narkotika jenis shabu, lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa menjualkan sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu - sabu telah terdakwa jual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Saksi SITI ANIS AISAH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa meletakkan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas kusen didalam kamar mandi rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada Saksi SITI ANIS AISAH "AKU NAROK JAMU DIATAS KUSEN" dan Saksi SITI ANIS AISAH juga sudah mengerti bahwa yang terdakwa maksud dengan "JAMU" tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan diikat dengan 1 (satu) gelang karet warna kuning dan Saksi SITI ANIS AISAH menerimanya, lalu terdakwa pergi ke Dusun Giri Mulya Desa Suka Makmur untuk mengikuti kontes burung, sementara Saksi SITI ANIS AISAH sedang mandi;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO (masing-masing pihak kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Selanjutnya mendapat informasi tersebut Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO berangkat menuju lokasi tersebut, dan sesampainya sekira pukul 17.30 WIB, di sebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO melihat Saksi SITI ANIS AISAH yang baru keluar dari dalam kamar mandi, setelah Saksi SITI ANIS AISAH berdiri di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar mandi, lalu langsung dilakukan penggrebekan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat. Kemudian Saksi ANGGY ARMADI bertanya kepada Saksi SITI ANIS AISAH apa yang sedang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH dengan menggunakan tangan kanan Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menyuruh Saksi SITI ANIS AISAH untuk membuka apa isi dari 1 (satu) helai BH warna merah yang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Lalu Saksi SITI ANIS AISAH membuka 1 (satu) helai BH warna merah tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan didalam 2 (dua) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diikat dengan menggunakan 1 (satu) gelang karet warna kuning sebagai pengikat. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menanyakan dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diatas etalase warung Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke warung Saksi SITI ANIS AISAH, melihat hal tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO dan menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 085310253367 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang mana handphone tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada saat diinterogasi terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH mengaku bahwa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH. Kemudian Saksi SITI ANIS AISAH dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 589/BB/VII/10267/2024 Tanggal 26 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH, selaku selaku Penaksir Unit Pelaksana pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa shabu Golongan I bukan tanaman diduga Shabu dengan berat keseluruhannya Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara ANGGY ARMADI, S.H selaku Penyidik;

➤ Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0281 Tanggal 29 Juli 2024 Atas Nama SITI ANIS AISAH dan KARMIDI, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KARMIDI bersama-sama dengan Saksi SITI ANIS AISAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO (masing-masing pihak kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Selanjutnya mendapat informasi tersebut Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO berangkat menuju lokasi tersebut, dan sesampainya sekira pukul 17.30 WIB, di sebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO melihat Saksi SITI ANIS AISAH yang baru keluar dari dalam kamar mandi, setelah Saksi SITI ANIS AISAH berdiri di depan pintu kamar mandi, lalu langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat. Kemudian Saksi ANGGY ARMADI bertanya kepada Saksi SITI ANIS AISAH apa yang sedang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH dengan menggunakan tangan kanan Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menyuruh Saksi SITI ANIS AISAH untuk membuka apa isi dari 1 (satu) helai BH warna merah yang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Lalu Saksi SITI ANIS AISAH membuka 1 (satu) helai BH warna merah tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan didalam 2 (dua) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diikat dengan menggunakan 1 (satu) gelang karet warna kuning sebagai pengikat. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menanyakan dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diatas etalase warung Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



SITI ANIS AISAH tersebut. Lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke warung Saksi SITI ANIS AISAH, melihat hal tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO dan menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 085310253367 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang mana handphone tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada saat diinterogasi terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH mengaku bahwa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH. Kemudian Saksi SITI ANIS AISAH dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 589/BB/VII/10267/2024 Tanggal 26 Juli 2024, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH, selaku selaku Penaksir Unit Pelaksana pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan diduga berupa sabu Golongan I bukan tanaman diduga Sabu dengan berat keseluruhannya Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram. Kemudian dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali dan diserahkan kepada saudara ANGGY ARMADI, S.H selaku Penyidik;
- Bahwa terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0281 Tanggal 29 Juli 2024 Atas Nama SITI ANIS AISAH dan KARMIDI, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGY ARMADI, S.H, memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering ada transaksi sabu sabu di daerah rumah terdakwa lalu Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO berangkat menuju lokasi tersebut, dan sesampainya sekira pukul 17.30 WIB, disebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO melihat Saksi SITI ANIS AISAH yang baru keluar dari dalam kamar mandi, setelah Saksi SITI ANIS AISAH berdiri di depan pintu kamar mandi, lalu langsung dilakukan penggrebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat.

- Bahwa Kemudian Saksi ANGGY ARMADI bertanya kepada Saksi SITI ANIS AISAH apa yang sedang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH dengan menggunakan tangan kanan Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menyuruh Saksi SITI ANIS AISAH untuk membuka apa isi dari 1 (satu) helai BH warna merah yang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ANIS AISAH membuka 1 (satu) helai BH warna merah tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam 2 (dua) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diikat dengan menggunakan 1 (satu) gelang karet warna kuning sebagai pengikat. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menanyakan dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diatas etalase warung Saksi SITI ANIS AISAH tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke warung Saksi SITI ANIS AISAH, melihat hal tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO dan menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 085310253367 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang mana handphone tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH mengaku bahwa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH. Kemudian Saksi SITI ANIS AISAH dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MARTA EVLIDIANO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten

Kampar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sering ada transaksi sabu sabu di daerah rumah terdakwa lalu Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO berangkat menuju lokasi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



tersebut, dan sesampainya sekira pukul 17.30 WIB, disebuah warung yang berada dipinggir Jalan Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO melihat Saksi SITI ANIS AISAH yang baru keluar dari dalam kamar mandi, setelah Saksi SITI ANIS AISAH berdiri di depan pintu kamar mandi, lalu langsung dilakukan penggrebekan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat.

- Bahwa Kemudian Saksi ANGGY ARMADI bertanya kepada Saksi SITI ANIS AISAH apa yang sedang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH dengan menggunakan tangan kanan Saksi SITI ANIS AISAH tersebut. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menyuruh Saksi SITI ANIS AISAH untuk membuka apa isi dari 1 (satu) helai BH warna merah yang dipegang/digenggam oleh Saksi SITI ANIS AISAH tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ANIS AISAH membuka 1 (satu) helai BH warna merah tersebut terdapat 2 (dua) lembar tisu warna putih dan didalam 2 (dua) lembar tisu warna putih tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diikat dengan menggunakan 1 (satu) gelang karet warna kuning sebagai pengikat. Kemudian Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO menanyakan dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet diatas etalase warung Saksi SITI ANIS AISAH tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali pulang ke warung Saksi SITI ANIS AISAH, melihat hal tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SUPRIADI, Saksi ANGGY ARMADI dan Saksi MARTA EVLIDIANO dan menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 085310253367 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang mana handphone tersebut sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH mengaku bahwa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dijual oleh terdakwa dan Saksi SITI ANIS AISAH. Kemudian Saksi SITI ANIS AISAH dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa berupa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu - sabu, dan 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367, 1 (satu) helai BH warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) gelang karet warna kuning, dan Uang sejumlah Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TEMEN (Dpo)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu adalah Terdakwa memberikan kepada Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH yang menunggu pembeli di sebuah warung milik Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Suka Makmur Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar
- Bahwa pada bulan Juni 2024 terdakwa membeli sabu-sabu kepada Temen sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB terdakwa memecah - memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu - sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket.
- Bahwa Kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Saksi SITI ANIS AISAH untuk menjualkan narkoba jenis shabu, lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa menjualkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu - sabu telah terdakwa jual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Saksi SITI ANIS AISAH.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang narkoba jenis sabu – sabu dengan berat Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram.
- 1 (satu) helai BH warna merah.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) gelang karet warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367.
- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0281 Tanggal 29 Juli 2024 Atas Nama SITI ANIS AISAH dan KARMIDI, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa berupa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, dan 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367, 1 (satu) helai BH warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) gelang karet warna kuning, dan Uang sejumlah Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. TEMEN (Dpo)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa memberikan kepada Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH yang menunggu pembeli di sebuah warung milik Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Suka Makmur Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar
- Bahwa pada bulan Juni 2024 terdakwa membeli sabu sabu kepada Temen sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB terdakwa memecah - memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu - sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket.
- Bahwa Kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Saksi SITI ANIS AISAH untuk menjual narkotika jenis shabu, lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu - sabu telah terdakwa jual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Saksi SITI ANIS AISAH.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Pertama : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Karmidi dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud " secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa sabu sabu keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menjual dan menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman atau jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa berupa 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu - sabu, dan 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367, 1 (satu) helai BH warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) gelang karet warna kuning, dan Uang sejumlah Rp. 450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas.
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. TEMEN (Dpo)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa memberikan kepada Saksi SITI ANIS AISAH, dan Saksi SITI ANIS AISAH yang menunggu pembeli di sebuah warung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Suka Makmur Kec. Gunung Sahilan Kab.Kampar

- Bahwa pada bulan Juni 2024 terdakwa membeli sabu sabu kepada Temen sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.50 WIB terdakwa memecah - memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu - sabu menjadi 35 (tiga puluh lima) paket.

- Bahwa Kemudian terdakwa berbagi tugas dengan Saksi SITI ANIS AISAH untuk menjual narkotika jenis shabu, lalu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu - sabu telah terdakwa jual kepada Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Saksi SITI ANIS AISAH.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual dan menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa Paket shabu sabu. perbuatan penguasaan atas sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Siti Anis untuk diperjual belikan kepada masyarakat sebagaimana fakta dipersidangan. perbuatan terdakwa bersama rekannya dalam memperjualbelikan narkotika ini dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilakukan bersama sama dan dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Melakukan permupakatan jahat Menjual Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ; (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram.
- 1 (satu) helai BH warna merah.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) gelang karet warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367.

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut barang yang memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karmidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan permufakatan jahat Menjual Narkotika golongan I Jenis sabu sabu sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus plastik yang narkotika jenis sabu – sabu dengan berat Bruto 4,97 gram, dengan berat keseluruhannya Netto 2,19 gram.
 - 1 (satu) helai BH warna merah.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) gelang karet warna kuning.
 - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam simcard 0853-1025-3367.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angelia Renata, S.H. , Andy Graha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dikri Holliman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22